



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MAHKAMAH AGUNG
mahkamahagung.go.id

MANADO

PUTUSAN

Nomor : 21-K/PM.III-17/AD/IV/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : FADLI MOKOGINTA
Pangkat / NRP : Kopda / 31000281780280
J a b a t a n : Ta Mudi
K e s a t u a n : Kodim 1301/Satal
Tempat, tanggal lahir : Muntoi (Kotamobagu), 26 Februari 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1301/Satal, Kelurahan
Bungalawang, Kecamatan Tahuna, Kabupaten
Sangihe

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara Terdakwa dari Denpom VII/1 Manado Nomor : BP-15/A-15/IV/2013 tanggal 15 April 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Danrem 131/Stg selaku Papera Nomor Kep/42/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/17/III/2014 tanggal 28 Maret 2014
3. Surat penetapan dari:
a Kadilmil III-17 Manado tentang penunjukan Hakim Nomor : Tap/21/PM.III-17/AD/IV/2014 tanggal 07 April 2014.
b Hakim Ketua sidang tentang hari sidang Nomor : Tap/22/PM.III-17/AD/IV/2014 tanggal 10 April 2014.
4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
Mendengar : Bahwa Oditur Militer di Persidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah diketemukan dan hadir dalam persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-17 Manado tanggal 28 Maret 2014 didakwa telah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam tingkat penyidikan tidak pernah diperiksa sebagai Tersangka karena sejak awal melarikan diri, namun di Persidangan Oditur dapat menghadapi Terdakwa, sehingga sidang harus dilakukan dengan hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Perkara Tindak Pidana Desersi dengan acara Pemeriksaan Biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa, maka berkas perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, para Saksi dan alat bukti lainnya.

Mengingat : Pasal 108 jo Pasal 124 (4) dan Pasal 141 (10) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 dan Peraturan Perundangan-undangan yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

Mengingat : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa Fadli Mokoginta, Kopda, NRP. 31000281780280 tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer III-17 Manado guna dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan Tersangka, para Saksi dan alat bukti lainnya.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 06 Mei 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, S.H. Mayor Chk Nrp. 522960 sebagai Hakim Ketua, serta Haslinda Kasim, S.H. Mayor Chk (K) Nrp. 1190024681069 dan Puryanto, S.H. Mayor Chk Nrp 292051870467, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dian Fitriansyah, S.H. Nrp 11010036610978 dan Panitera Dani Subroto, SH Nrp. 2920087370171 dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

PUSPAYADI, S.H.
Mayor Chk NRP. 522960

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

HASLINDA KASIM, S.H.
Mayor Chk (K) NRP. 11990024681069

PURYANTO, S.H.
Mayor Chk NRP.2920151870467

PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SUBROTO, S.H.

Kapten Chk NRP.2920087370171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)